



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.9 / 1118 - Disdik / 2008

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Membaca :
- Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Al - Ihlas PKBM Nurul Anwar selaku Penyelenggara PAUD Al - Ihlas Nomor : 02 / PAUD / AL / 2008 tanggal 1 Januari 2008.
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan Pancatengah Nomor : 421 / 062 - UPTSS / Pcth tanggal 10 April 2008.

- Menimbang :
- Bahwa bedasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional.
 - Bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
 - Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama Lembaga PAUD | : IHLAS |
| Jenis Program | : KELOMPOK BERMAIN |
| Nama Penyelenggara PAUD | : CUCU SUKARYA |
| Nama Pengelola PAUD | : AJ. AHIDIN |
| Alamat | : DS.NEGLASARI KEC.PANCATENGAH KAB.TASIKMALAYA |
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 22 April 2008 s.d 22 April 2009

PERMINTAAN KETETAPAN DILAKUKAN
DITAKAMALAYA
DITETAPKAN



- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundungan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 22 APRIL 2008



ABDUL KODIR, M.Pd
Pembina
NIP. 131 159 008

Tembusan Yth :

Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan Pancatengah

PERMINTAAN KETETAPAN DILAKUKAN

PERMINTAAN KETETAPAN DILAKUKAN
DITAKAMALAYA
DITETAPKAN

PERMINTAAN KETETAPAN DILAKUKAN
DITAKAMALAYA
DITETAPKAN